



P U T U S A N

Nomor 336 PK/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **Ir. DONNY WITONO ;**
2. **Drg. TJONG NELLIETA ;**

Keduanya bertempat tinggal di Perumahan Taman Semana Indah Blok B3/30, Cengkareng, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada IRMA HATTU, SH., dan kawan-kawan, para Advokat/ Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Pramuka Raya Nomor 56, Komplek Bina Marga, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2010 ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Tergugat/para Pemanding ;

M e l a w a n :

SUDIBJO SAPHALA, bertempat tinggal di Kavling Polri Blok D-14 Nomor 1199, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada SIANA DIPO SELOGIRI,SH., dan kawan-kawan, para Advokat/ Konsultan Hukum pada "Siana Dipo Selogiri & Rekan", berkantor di Jalan Seleguri Permai I/9, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2010 ;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding ;

D a n ;

PT. TAMAN HARAPAN INDAH, berkedudukan di Wisma Dharmala, Sakti lantai 4, Jalan Jendral Sudirman 32, Jakarta Pusat ;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat/
Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Tergugat/para Pemanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 336 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Jakarta Nomor 274/PDT/2010/PT.DKI, tanggal 8 Juli 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/ Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa sekitar bulan Maret 2008, Tergugat I telah datang untuk berhutang kepada Penggugat sebesar Rp 1.020.000.000,00 dimana Tergugat I berjanji akan melunasinya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, dengan cara memberikan 2 (dua) lembar Bilyet Giro Bank Rakyat Indonesia tertanggal 12 April 2008 dan tertanggal 17 Mei 2008 masing-masing sebesar Rp 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta Rupiah) total nilai Rp 1.020.000.000,00 (satu miliar dua puluh juta Rupiah) akan tetapi ternyata kemudian pada tanggal jatuh tempo Bilyet Giro yang pertama yaitu tanggal 12 April 2008 ketika diuangkan oleh Penggugat, ternyata Bilyet Giro Tergugat I telah ditolak oleh Bank Rakyat Indonesia ;

Bahwa setelah terjadi penolakan Bilyet Giro pertama dari Tergugat I tersebut di atas, maka Tergugat I membuat Surat Pernyataan tertanggal 5 Mei 2008 yang ditanda tangani pula oleh Tergugat II dan di legalisir oleh Notaris Lieke Lianadevi Tukgali,SH.,MH.,M.Kn., dimana dalam butir Jaminan :

“Bilamana sampai dengan tanggal 20 Juli 2008, saya ic. Tergugat I belum membayar lunas hutang beserta dendanya, maka saya ic. Tergugat I memberi kuasa penuh kepada Sudibjo Saphala ic. Penggugat untuk menjual Jaminan Tanah dan Bangunan seperti tersebut di atas sesuai dengan harga NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak)/PBB tahun 2008.” ;

Bahwa kemudian agar dapat terlaksananya janji Tergugat I di atas maka disamping pembuatan Surat Pernyataan tersebut diatas, untuk lebih meyakinkan Penggugat maka Tergugat I dan Tergugat II, melaksanakan pula maksud baiknya quod non, kepada Penggugat dengan cara membuat pula Surat Kuasa Khusus untuk : "untuk mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa" in cassu Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II selaku istri, dalam hal menjual dan menyerahkan kepada pihak lain dengan harga serta perjanjian-perjanjian dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh pemegang kuasa sendiri in cassu Penggugat mengenai :

- Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1148/SEMANAN, luasnya dua ratus tujuh puluh satu (271) meter persegi, yang terletak dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Kalideres, Kelurahan Semanan, setempat lebih dikenal sebagai Jalan Komplek Perumahan Taman Semanan Indah Blok B3 Kaveling Nomor 30 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada saat jatuh tempo bilyet giro kedua yaitu tanggal 17 Mei 2008, ternyata ditolak pula oleh pihak Bank Rakyat Indonesia, dimana Penggugat setelah menunggu-nunggu, dan memberi peringatan-peringatan kepada Tergugat I, maka pada tanggal 17 Juli 2008, Tergugat I menulis surat kepada Penggugat minta waktu lagi untuk penyelesaian hutang Tergugat I ditunda sampai 3(tiga) bulan dengan kewajiban membayar denda sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) setiap bulan ;

Bahwa Tergugat I dengan "maksud baik" quod non kembali memberikan 3 (tiga) lembar bilyet giro Bank Rakyat Indonesia tertanggal 20 Agustus 2008, 20 September 2008 dan 20 Oktober 2008 masing-masing berjumlah Rp 20.000.000,00 sehingga total berjumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) yang semuanya ternyata ditolak ;

Bahwa setelah tindakan wanprestasi yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, maka Penggugat meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk segera melaksanakan peralihan hak atas tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di perumahan Taman Semanan Indah Blok B-3 Kav Nomor 30, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, sesuai dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1148 dari Tergugat I kepada Penggugat sesuai dengan yang telah diperjanjikan tersebut di atas ;

Bahwa oleh karena sampai dengan bulan Oktober 2008, Tergugat I tidak juga menunjukkan itikad baik untuk melunasi seluruh hutang, denda dan keterlambatan pembayaran hutang maka Penggugat mengingatkan kepada Tergugat I maupun Tergugat II untuk segera melaksanakan Kuasa yang telah diberikan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat untuk menjual sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di perumahan Taman Semanan Indah Blok B-3 Kav Nomor 30, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 114 dan segera melakukan pengosongan atas sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, akan tetapi tidak mendapat tanggapan dari Tergugat I maupun Tergugat II malah minta kembali kebijaksanaan sampai Desember 2008 permintaan mana diterima pula oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat I maupun Tergugat II sama sekali tidak menunjukkan itikad baik dalam melakukan pelunasan hutang kepada Penggugat, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada bulan Januari 2009 mengundang Tergugat I untuk bertemu membicarakan penyelesaian pembayaran hutang Tergugat I dimana kemudian Tergugat I minta waktu kembali sampai awal Maret 2009, akan tetapi Tergugat I kembali melakukan

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 336 PK/Pdt/2011



wanprestasi sehingga Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan surat berturut-turut tertanggal 3 Maret 2009 dan 17 Maret 2009 kepada Turut Tergugat untuk meminta diserahkan kepada Penggugat Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1148 atas tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di perumahan Taman Semanan Indah Blok B-3 Kav Nomor 30, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, sebagai pelunasan hutang Tergugat I, dimana hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 5 Mei 2008, Surat Kuasa tertanggal 5 Mei 2008, namun permintaan Penggugat ditolak Turut Tergugat, tanpa alasan yang jelas ;

Bahwa tindakan Turut Tergugat yang tidak mau menyerahkan Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut kepada Penggugat yang telah memiliki Surat Kuasa tertanggal 5 Mei 2008, jelas membantu Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan wanprestasi terhadap Penggugat karena Turut Tergugat tidak berhak untuk menahan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah dan bangunan tersebut. Mohon dipertimbangkan Surat Keterangan dari PT. Taman Harapan Indah ic. Turut Tergugat tertanggal 19 Pebrurai 2008 yang menyatakan :

- Sertipikat unit Kavling B3-30 sudah pecah perkavling dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1148/Semanan (copy terlampir) ;
- Pembayaran sudah lunas sejak tahun 2002 (copy terlampir) ;

Jadi tindakan Turut Tergugat menahan asli sertipikat tanah dimaksud jelas-jelas membantu terjadinya tindakan wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah patut dan sewajarnya secara hukum, apabila Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan menyatakan Turut Tergugat tidak mempunyai kepentingan dan atau hak apapun atas Sertipikat Tanah Hak Guna Bangunan 1148/Semanan beserta bangunan yang terletak di atasnya setempat dikenal sebagai perumahan Taman Semanan Indah Blok B-3 Kav Nomor 30, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, serta memerintahkan Turut Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1148 sebagai pelaksanaan pembayaran hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sesuai dengan Surat Pernyataan dan Surat Kuasa dari Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas di sini bahwa Tergugat I maupun Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdara :

“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berhutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan



penyelesaian-nya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga” ;

Sehingga tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang terbukti telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dikarenakan hingga dibuatnya surat gugatan ini, baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak menunjukkan itikad baik untuk membayar hutang ataupun melaksanakan Surat Pernyataan dan Surat Kuasa sebagaimana yang telah dijanjikannya kepada Penggugat ;

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah patut dan sewajarnya secara hukum, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi ;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi tersebut di atas, dan Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak menunjukkan itikad baiknya untuk dapat melaksanakan pembayaran ataupun memenuhi kewajibannya tersebut di atas sehingga sudah patut dan sewajarnya Penggugat mohon agar Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat melakukan sita jaminan terhadap baik Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1148/Semanan serta Tanah dan Bangunan yang terletak di Perumahan Taman Semanan Indah blok B 3/30, Jakarta Barat, guna menghindari perbuatan wanprestasi dari para Tergugat seperti yang dilakukannya sampai saat ini ;

Bahwa Pemberian Kuasa yang telah pula dilegalisir oleh Notaris LEIKE LIANADEVI TUKGALI,SH,MH,MKn., dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sehubungan dengan tidak dibayarnya hutang Tergugat I kepada Penggugat yang mengakibatkan terbuktinya tindakan wanprestasi Tergugat I yang tidak dapat disangkal lagi sehingga sudah sewajarnya menurut Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, para Tergugat dihukum untuk membayar biaya, ganti rugi berikut bunga kepada Penggugat ;

Bahwa oleh karena perbuatan wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II telah jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka demi keadilan adalah wajar pula apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menghukum Tergugat memberikan ganti kerugian kepada Penggugat setiap bulan keterlambatan pembayaran hutang Tergugat I yang dibayar sekaligus dan tunai dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian berupa tidak dilunasinya hutang sebesar Rp 1.020.000.000,00 (satu miliar dua puluh juta Rupiah) oleh Tergugat I maupun Tergugat II kepada Penggugat sebesar 2% per bulan atau sebesar 24% per tahun dihitung mulai Desember 2008 sampai seluruh hutang dibayar oleh para Tergugat ;
- Kerugian berupa denda keterlambatan pembayaran hutang yang belum dibayarkan kepada Penggugat sesuai surat Tergugat I sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) setiap bulan dihitung mulai Desember 2008 sampai seluruh hutang dibayar oleh para Tergugat ;
- Kerugian berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat tidak dilunasinya hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebesar 6% setiap bulan dihitung mulai Desember 2008 hingga dilaksanakannya prestasi oleh para Tergugat ;

Bahwa untuk menjamin pembayaran ganti rugi oleh Tergugat I maupun Tergugat II kepada Penggugat, maka Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Pengadilan Negeri Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk terlebih dahulu berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1148/Semanan serta Tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Perumahan Taman Semanan Indah Blok B-3 Kav Nomor 30, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, dan setelah dilaksanakan mohon agar sita jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga ;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap para Tergugat serta Turut Tergugat itu didasarkan pada bukti-bukti yang otentik dan berdasarkan alasan hukum yang sah sehingga jelas memenuhi unsur dari Pasal 180 HIR. Oleh karenanya layak apabila putusan dalam perkara ini oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq. Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lainnya Verzet, Banding dan Kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Menyatakan Turut Tergugat tidak mempunyai kepentingan hukum dan atau hak apapun atas Tanah beserta bangunan yang terletak di atasnya yang terletak di perumahan Taman Semanan Indah Blok B-3 Kav Nomor 30, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Turut Tergugat tidak berhak untuk menahan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1148/Semanan ;
3. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menyerahkan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1148 kepada Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara a quo ;
5. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1148/Semanan serta Tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di perumahan Taman Semanan Indah Blok B-3 Kav Nomor 30, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi yang merugikan Penggugat ;
3. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutang serta ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar :
 - Rp 1.020.000.000,00 (satu miliar dua puluh juta Rupiah) yang merupakan hutang yang dibuat oleh Tergugat I maupun Tergugat II kepada Penggugat ;
 - Kerugian sebesar 2% per bulan atau sebesar 24% per tahun dari jumlah hutang sebesar Rp 1.020.000.000,00 (satu miliar dua puluh juta Rupiah) terhitung mulai Desember 2008 sampai seluruh hutang dibayar oleh para Tergugat ;
 - Kerugian berupa denda keterlambatan pembayaran hutang yang belum dibayarkan kepada Penggugat sesuai surat Tergugat I vide bukti P-6 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) setiap bulan terhitung mulai Desember 2008 sampai seluruh hutang dibayar oleh para Tergugat ;
 - Kerugian berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat tidak dilunasinya hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebesar 6% setiap bulan terhitung mulai Desember 2008 sampai seluruh hutang dibayar oleh para Tergugat ;
4. Menyatakan peletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1148/Semanan dan Tanah beserta Bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di perumahan Taman Semanan Indah Blok B-3 Kav Nomor 30, Kecamatan Kalideres, Jakarta

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 336 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1148 adalah sah dan berharga ;

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya meskipun ada upaya hukum lainnya berupa verzet, banding maupun kasasi ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara ;

Subsidair :

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 166/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar., tanggal 22 Oktober 2009 adalah sebagai berikut :

- I. Dalam Provisi :
 - Menolak tuntutan provisi Penggugat ;
- II. Dalam Pokok Perkara :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
 2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi ;
 3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hutang/pinjaman uang pada Penggugat sebesar Rp 670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta Rupiah) ;
 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutangnya tersebut pada Penggugat sebesar Rp 670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta Rupiah) ;
 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar denda sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Januari 2009 sampai dengan dibayar lunas hutang Tergugat I dan Tergugat II pada Penggugat tersebut ;
 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kehilangan keuntungan yang diharapkan Penggugat akibat tidak dilunasinya hutang Tergugat I dan Tergugat II pada Penggugat sebesar 6% setahun dari sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II pada Penggugat tersebut di atas, terhitung sejak bulan Januari 2009 sampai dengan dibayar lunas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati isi putusan dalam perkara gugatan ini ;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebidang tanah dan bangunan seperti tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1148/Semanan yang terletak di Kompleks Perumahan Taman Semanan Indah Blok B-3 Kavling Nomor 30 di Kalurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat ;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 1.208.000,00 (satu juta dua ratus delapan ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 274/PDT/2010/PT.DKI, tanggal 8 Juli 2010 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan II semula Tergugat I dan Tergugat II ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 166/Pdt.G/2009/ PN.Jkt.Bar., tanggal 22 Oktober 2009 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai menghilangkan amar putusan Nomor 6 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
 - I. Dalam Provisi :
- Menolak tuntutan provisi Penggugat ;
 - II. Dalam Pokok Perkara :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
 2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi ;
 3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hutang/pinjaman uang pada Penggugat sebesar Rp 670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta Rupiah) ;
 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutangnya tersebut pada Penggugat sebesar Rp 670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta Rupiah) ;
 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar denda sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Januari 2009 sampai dengan dibayar lunas hutang Tergugat I dan Tergugat II pada Penggugat tersebut ;
 6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati isi putusan dalam perkara gugatan ini ;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 336 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebidang tanah dan bangunan seperti tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 148/Semanan yang terletak di Perumahan Semanan Blok B-3 Nomor 30 di Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat ;
8. Menghukum Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Jakarta 274/PDT/2010/PT.DKI, tanggal 8 Juli 2010 diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 1 September 2010 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 1 Oktober 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali Nomor 274/PDT/2010/PT.DKI Jo. Nomor 166/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Oktober 2010 (hari itu juga) ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 15 November 2010 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 2 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :



Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya hal. 34 alinea pertama menyatakan : "Menimbang, bahwa dari bukti-bukti T.I/T.II-3 sampai dengan bukti T.1/T.II.8 tersebut diatas terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II sejak bulan Mei 2008 belum membayar hutangnya pada Penggugat, sehingga sejak bulan tersebut Tergugat I dan Tergugat II dikenakan sanksi denda sebesar Rp 20.000.000,00 setiap bulan dan Tergugat I dan Tergugat II telah membayar denda yang diperjanjikan sejak bulan Mei 2008 sampai dengan bulan September 2008 selama 5 (lima) bulan jumlahnya sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) ; Pertimbangan tersebut tidak berdasar karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon PK I /Pembanding I/Tergugat I dan Pemohon PK II/ Pembanding II/Tergugat II dalam persidangan terbukti bahwa Pemohon PK I/Pembanding I/Tergugat I dan Pemohon PK II/ Pembanding II/Tergugat II, telah melakukan angsuran/cicilan sebagai pembayaran hutang kepada Penggugat sebagai berikut :

- Pada tanggal 30 Mei 2008, Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II telah melakukan pembayaran sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) melalui setoran tunai ke Rekening BCA Nomor 0943012030 atas nama Sudibyo Saphala (vide bukti TI/TII-3) ;
- Pada tanggal 23 Juli 2008, Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II telah melakukan pembayaran sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) melalui transfer ATM ke Rekening BCA Nomor 0943012030 atas nama Sudibyo Saphala (bukti TI/TII-4) ;
- Pada tanggal 5 Agustus 2008, Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II telah melakukan pembayaran sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) melalui transfer ATM ke Rekening BCA Nomor 0943012030 atas nama Sudibyo Saphala (vide bukti TI/TII-5) ;
- Pada tanggal 12 September 2008, Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II telah melakukan pembayaran sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah) melalui transfer ATM ke Rekening BCA Nomor 0943012030 atas nama Sudibyo Saphala (vide bukti TI/TII-6) ;
- Pada tanggal 19 September 2008, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pembayaran sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) (vide bukti TI/TII-7) ;
- Pada tanggal 26 September 2008, Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II telah melakukan pembayaran sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) melalui transfer ATM ke Rekening

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 336 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA Nomor 0943012030 atas nama Sudibyo Saphala (vide bukti TI/TII-8) ;

- Pada tanggal 24 Oktober 2008, Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II telah melakukan pembayaran sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) melalui setoran tunai ke Rekening BCA Nomor 0943012030 atas nama Sudibyo Saphala (vide bukti TI/TII-9) ;
- Pada tanggal 13 Nopember 2008, Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II telah melakukan pembayaran sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) melalui transfer ATM ke Rekening BCA Nomor 0943012030 atas nama Sudibyo Saphala (vide bukti TI/TII -10) ;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon PK I/ Pembanding I/Tergugat I dan Pemohon PK II/Pembanding II/Tergugat II, Penggugat sama sekali tidak mengakui mengenai pembayaran tersebut sebagaimana ternyata dalam dalil Penggugat dalam Replik poin 12 yang menyatakan : "...Perlu Penggugat tegaskan di sini bahwa hingga tanggal dibuatnya Replik ini, Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak pernah melakukan pencicilan hutang pokok sebesar Rp 1.020.000.000,00 kepada Penggugat..." sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang menilai bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II kepada Penggugat adalah merupakan pembayaran denda dan bukan merupakan pembayaran cicilan terhadap hutang pokok adalah tidak tepat karena Penggugat sama sekali tidak menanggapi bukti-bukti pembayaran tersebut sehingga Pemohon PK I /Pembanding I/Tergugat I dan Pemohon PK II/ Pembanding II/Tergugat II tetap berpendirian bahwa pembayaran tersebut merupakan pembayaran cicilan pokok ;

Bahwa selain itu, Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada putusan halaman 35 alinea ke-empat yang menyatakan : "menimbang bahwa dari bukti T.I/T.II-10 berupa print out SMS Banking tertanggal 13 Nopember 2008, dalam bukti mana Tergugat I dan Tergugat II telah mentransfer uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) ke Rekening BCA Nomor 0943012030 atas nama Sudibyo Saphala (i.c Penggugat), dalam bukti mana tidak ada keterangan atau dibuktikan dengan alat bukti lain bahwa uang tersebut dipergunakan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencicil hutangnya pada Penggugat dengan demikian berdasarkan bukti T.I/T.II-10 tersebut maka uang yang ditransfer Tergugat I dan Tergugat II ke rekening Sudibyo Saphala (i.c

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) adalah sebagai pembayaran denda untuk bulan Nopember 2008 dan bulan Desember 2008” Pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga sangat tidak tepat karena Majelis Hakim telah menafsirkan sendiri bukti transfer tersebut tanpa dasar yang jelas hanya karena dalam bukti transfer tersebut tidak ada keterangan yang memuat tujuan pembayaran, maka Majelis Hakim telah menafsirkan sendiri tujuan pembayaran padahal Penggugat sama sekali tidak mempersoalkan mengenai pembayaran yang telah dilakukan oleh Pemohon PK I/Pembanding I/Tergugat I dan Pemohon PK II/Pembanding II/Tergugat II tetap berpendirian bahwa pembayaran yang dilakukan tersebut adalah merupakan pembayaran terhadap utang pokok ;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang telah menafsirkan sendiri bukti-bukti pembayaran yang diajukan oleh Pemohon PK I/Pembanding I/Tergugat I dan Pemohon PK II/Pembanding II/Tergugat II tanpa dasar yang jelas karena terhadap bukti-bukti tersebut Penggugat sama sekali tidak membantah atau membenarkan, maka patutlah Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak pertimbangan tersebut dan mengadili sendiri menyatakan Pemohon PK I/Pembanding I/Tergugat I dan Pemohon PK II/ Pembanding II/Tergugat II telah melakukan pembayaran kepada Termohon PK/Terbanding /Penggugat sebesar Rp 490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta Rupiah). Sehingga kewajiban yang masih harus dibayar oleh Pemohon PK I/Pembanding I/ Tergugat I dan Pemohon PK II/ Pembanding II/Tergugat II adalah sebesar Rp 530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta Rupiah) ;

Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo patutlah ditolak kecuali terhadap pertimbangan pada halaman 6 alinea terakhir yang menyatakan “...namun Pengadilan Tinggi akan memperbaiki mengenai amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 166/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar. tanggal 22 Oktober 2009 sepanjang mengenai penghukuman kepada Tergugat I dan Tergugat II/ Pembanding untuk membayar kehilangan keuntungan yang diharapkan Penggugat akibat tidak dilunasinya utang Tergugat I dan Tergugat II sebesar 6% pertahun dari sisa utang Tergugat I dan Tergugat II pada Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding sudah dibebani membayar uang denda sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) per-bulan (bukti P.4) maka demi hukum dan keadilan tidak perlu lagi dibebani Tergugat I dan Tergugat II/

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 336 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanding untuk membayar kerugian atas kehilangan keuntungan yang diharapkan sebesar 6% per tahun” ;

Bahwa mengenai sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan Penetapan Nomor 166/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar., tanggal 30 September 2009 dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, Pemohon PK I /Pembanding I/Tergugat I dan Pemohon PK II/ Pembanding II/ Tergugat II mohon agar Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat mempertimbangkannya dari sisi keadilan karena Pemohon PK I/Pembanding I/Tergugat I dan Pemohon PK II/ Pembanding II/Tergugat I telah menunjukkan itikat baik dengan telah melakukan pembayaran kepada Termohon PK/Terbanding/Penggugat hampir 50% (lima puluh persen) dari nilai pinjaman atau sebesar Rp 490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta Rupiah), maka antara obyek yang dimintakan sita dengan sisa kewajiban yang masih harus dibayar oleh Pemohon PK I /Pembanding I/Tergugat I dan Pemohon PK II/ Pembanding II/Tergugat II sangat tidak berimbang karena nilai obyek tersebut berkisar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) dan merupakan satu-satunya tempat bernaung bagi Pemohon PK I /Pembanding I/ Tergugat I dan Pemohon PK II/ Pembanding II/Tergugat II serta anak-anak sehingga Pemohon PK I/Pembanding I/Tergugat I dan Pemohon PK II/ Pembanding II/Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengangkat sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan :

Bahwa tidak ada kekhilafan/kekeliruan yang nyata dari Judex Facti, dan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena benar Tergugat telah wanprestasi, meskipun para Tergugat telah melakukan pembayaran sesuai bukti TI/TII - 3, TI/TII - 4, TI/TII - 5, TI/TII - 6, TI/TII - 7, TI/TII - 8 dan TI/TII -10, seluruhnya berjumlah Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta Rupiah) akan tetapi sesuai dengan “surat pernyataan” para Tergugat sendiri yang isinya menyatakan pembayaran tersebut dikarenakan keterlambatan pelunasan hutang tersebut adalah merupakan “denda”, sehingga bukan merupakan pencicilan atas hutang, sedangkan pembayaran sejumlah Rp.350.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima puluh juta Rupiah) vide bukti TI/TII - 9 adalah merupakan pencicilan hutang, sehingga sisa hutang yang harus dilunasi oleh para Penggugat adalah sebesar Rp.670.000.000,00 (enam ratus tujuh juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut pendapat Majelis Hakim Peninjauan Kembali, amar putusan Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sepanjang mengenai "denda", dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dikarenakan "perikatan yang terjadi antara kedua belah pihak semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang", yang terjadi wanprestasi disebabkan karena keterlambatan pelunasan, maka kepada Tergugat lebih tepat dibebani membayar "bunga" bukan "denda" sesuai isi ketentuan pasal 1250 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ;

Bahwa mengenai besarnya bunga harus disesuaikan dengan bunga yang pantas, yaitu bunga yang patut dikenakan adalah 10% pertahun karena bunga 6% pertahun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi/dunia usaha pada saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : **Ir. DONNY WITONO**, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan peninjauan kembali ditolak, namun Majelis Peninjauan Kembali memandang perlu untuk memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 274/PDT/2010/PT.DKI, tanggal 8 Juli 2010 yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 166/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar., tanggal 22 Oktober 2009 sehingga mengenai denda ditiadakan diganti dengan kewajiban membayar bunga yang dijatuhkan adalah sebesar 10 % pertahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, dan para Pemohon Peninjauan Kembali ada dipihak yang kalah, maka kepada para Pemohon harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 336 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. Ir. DONNY WITONO, dan 2. Drg. TJONG NELLIETA**, tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 274/PDT/2010/PT.DKI, tanggal 8 Juli 2010 yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 166/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar., tanggal 22 Oktober 2009 selengkapnya adalah sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi ;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hutang/pinjaman uang pada Penggugat sebesar Rp 670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta Rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutangnya tersebut pada Penggugat sebesar Rp 670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta Rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar bunga sebesar 10 % pertahun dari sisa hutang tersebut diatas, terhitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sampai hutang tersebut dibayar lunas ;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati isi putusan dalam perkara gugatan ini ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebidang tanah dan bangunan seperti tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 148/Semanan yang terletak di Perumahan Semanan Blok B-3 Nomor 30 di Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **23 Desember 2011** oleh **SOLTONI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHDALLY,SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI,SH.,LLM.**, dan **Prof. REHNGENA PURBA,SH.,MS.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RITA ELSY,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota : Ketua Majelis,
ttd./Prof.Dr.TAKDIR RAHMADI,S.H.,LLM. ttd./SOLOTONI MOHDALLY,S.H.,
ttd./Prof. REHNGENA PURBA, S.H., MS., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./RITA ELSY, S.H., M.H.

Ongkos Peninjauan Kembali :

1. Materi.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah		Rp 2.500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 336 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PRI PAMBUDI TEGUH S.H. M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003